



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21120

SANGGAU 785119

Email : disdikpora_sanggau@plasa.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD CERIA

DESA TANJUNG BUNUT KECAMATAN TAYAN HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari MARSELLANCE AMNIFU selaku Ketua PAUD CERIA No.01 / PAUD / 05 / 14 Kecamatan Tayan Hilir serta lampiran- lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas.
 - Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
 - Bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian.
 - Bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau
- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonomi
 - Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD kepada :
- | | |
|--|----------------------|
| Nama Lembag | : PAUD CERIA |
| Alamat | : Desa Tanjung Bunut |
| Kecamatan | : Tayan Hilir |
| Kabupaten | : Sanggau |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan | : MARSELLANCE AMNIFU |
| Penyelenggara | : MARSELLANCE AMNIFU |
| Tahun berdiri lembaga | : 20 Juni 2013 |
- KEDUA :** Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD wajib :
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sesuai jenis dan rumpun pendidikan.
 - Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau
- KETIGAT :** Kepada Lembaga PAUD diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPA :** Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : Desember 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Informal Kemendikbud di Jakarta
- Bupati Sanggau di Sanggau.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
- u.p. Kabid PNFI di Pontianak